



P U T U S A N

Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, NIK 3507211505600001, TTL/Umur Blitar, 15-07-1960/62 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan (PNS). Dalam hal ini memberi kuasa kepada : HENDI PRIONO, SH., MH. Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Perum Kalimas Indah Blok C-6, RT. 01, RW. 08, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n :

TERGUGAT, Perempuan, umur 58 Tahun, agama Kristen, Pekerjaan PNS. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : IRIK DWI RATNA WULANDARI, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor dan beralamat di Jalan Sentani Utara I H3 E3 Sawojajar, Malang. Yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Register Perkara Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Kpn tanggal 9 Agustus 2022, telah menggugat Tergugat dengan dalil sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen, dan kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang sebagaimana tercantum pada kutipan akta perkawinan No. 134/1989, pada 13 Nopember 1989, oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah kediaman bersama di Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, kurang lebih selama 30 (tiga puluh) tahun, dan hidup layaknya suami isteri;
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu: ASTER WIDYA TYASASIH, Perempuan 32 Tahun, dan AGUSTINUS DWI ASMORO TRI YOGA, Laki-laki, 27 Tahun ;
4. Bahwa semula Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun akhir awal tahun 2021, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang berlangsung terus-menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kerap pergi tanpa pamit dan tidak ijin pada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak puas nafkah dari Penggugat;
5. Bahwa puncak percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, terjadi pada bulan sekitar Nopember 2021, hingga akhirnya Pengugat pergi dari tempat kediaman bersama dan memilih hidup sendiri di Wates-Blitar, (sudah 8 (delapan) bulan hidup terpisah);
6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut menyebabkan Penggugat mengalami tekanan batin dan tidak lagi mempunyai rasa cinta (ikatan batin) pada Tergugat.
7. Bahwa dengan demikian tujuan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu mewujudkan Rumah Tangga yang bahagia lahir dan batin jelas tidak bisa terwujud karena sudah tidak adanya rasa saling menyayangi, saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Negeri Blitar.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk di catat dalam Register Cerai dan proses penerbitan Akta Cerai ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau :Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022, Penggugat dihadiri oleh kuasanya yaitu, HENDI PRIONO,SH.MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2022, sedangkan untuk Tergugat dihadiri oleh kuasanya yaitu IRIK DWI RATNA WULANDARI,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus 2022;

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan Mediasi dalam perkara Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Kpn tanggal 23 Agustus 2022, dengan menunjuk MUHAMAD AULIA REZA UTAMA,SH.,sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Kepanjen, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Tanggal 14 September 2022 berkesimpulan bahwa untuk saat ini tidak terjadi kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak dalam perkara ini (Gagal) oleh karena itu Hakim Mediator mengembalikan berkas perkara ini kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai dengan hari sidang yang ditetapkan;

Menimbang,bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, selanjutnya dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban pada sistem informasi pengadilan pada tanggal 18 Oktober 2022 melalui kuasanya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAWABAN TERGUGAT .

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Bahwa apabila kita cermati secara keseluruhan Gugatan Perceraian Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Gugatannya tersebut dapat dilihat bahwa Gugatan tersebut membingungkan dan tidak jelas yang terlihat dalam posita dan Petitum dalam gugatan tersebut:

1. Bahwa dalam Posita nomor 1 dalam gugatan Penggugat yang mana Penggugat mendalilkan sebagai berikut Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen,dan kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Perkawinan No.134/1989.G,pada 13 Nopember 1989,disini dapat kita lihat bahwa gugatan tersebut kabur dikarenakan bahwa data yang sebenarnya Akta Perkawinan yang membuktikan tentang adanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Kutipan Akta Perkawinan no.134/1989.G yang diterbitkan pada tanggal 13 Nopember 1989 tersebut diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang bukan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang sehingga membuat Gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur (Obscuur Libel).
2. Bahwa dalam Petitum nomor 3 dalam Gugatan Penggugat yang mana Penggugat mendalilkan sebagai berikut:"Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam Register Cerai dan proses penerbitan Akta Cerai"didalam Petitum ini sangat terlihat bahwa Gugatan Penggugat sangat kabur (Obscuur Libel) bagaimana mungkin Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dapat mencatatkan Register Cerai dan menerbitkan Akta Cerai sedangkan yang menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang hal ini dengan terlihat bahwa Gugatan penggugat kabur (Obscuur Libel).
3. Bahwa dalam Posita nomor 7 dalam Gugatan Penggugat yang mana Penggugat mendalilkan sebagai berikut "oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Negeri Blitar"

Halaman 4 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Kpn



Hal ini sangatlah terlihat bahwa gugatan Penggugat sangatlah kabur (Obscuur Libel) gugatan Penggugat di ajukan di Pengadilan Negeri Kepanjen tetapi dalam Posita nomor 7 tersebut Penggugat menulis mengajukan Gugatan cerainya ke Pengadilan Negeri Blitar disini terkesan sangat rancu sekali Penggugat sebenarnya ingin mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Negeri Blitar atau ke Pengadilan Negeri Kepanjen?.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas,Tergugat memohon yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini untuk menyatakan bahwa Gugatan Perceraian Penggugat di tolak atau setidaknya-tidaknya dapat di terima (niet onvankelijke verklaad).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dan tertuang pada bagian Eksepsi diatas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Cerai Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa menanggapi Posita Penggugat dalam omor 1 gugatan Penggugat,memang benar antara Penggugat dan Tergugta telah melangsungkan Perkawinan tetapi tidaklah benar jika perkawinan tersebut dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang,yang benar adalah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang pada Kutipan Akta Perkawinan No.134/1989.G,pada 13 Nopember 1989;
4. Bahwa menanggapi Posita Penggugat dalam nomor 4,hal itu tidaklah benar yang benar adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan dalam posita Penggugat tersebut juga tidak jelas dalam posita Penggugtantersebut Penggugat mendalilkan “namun semenjak tahun akhir awal tahun 2021” disitu tidaklah jelas kapan sebenarnya terjadi percekcoan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menurut Penggugat terjadi terus menerus;
5. Bahwa menanggapi Posita Penggugat dalam nomor 4 poin a dan poin b gugatan Penggugat, semuanya tidaklah benar hal itu hanyalah alasan Penggugat sahaja tidak benar bahwa Tergugat kerap pergi tanpa pamit dan tidak ijin pada Penggugat yang benar adalah setiap pergi Tergugat

Halaman 5 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Kpn



selaku seorang Istri selalu meminta izin kepada Penggugat selaku Suami Tergugat, dan tidaklah benar bahwa Penggugat tidak puas nafkah dari Penggugat yang benar adalah bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yang mana kurang lebih sekitar 33 tahun masalah nafkah sebenarnya Tergugat tidak menjadi masalah dikarenakan Tergugat juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mana mendapatkan nafkah dari pekerjaan Tergugat sendiri, dan bahkan selama ini Penggugat mempunyai hutang nafkah dikarenakan selama 10 tahun (120 bulan) ini Penggugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Tergugat yang mana jika dihitung sebanyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 120 bulan yaitu sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sehingga alasan tersebut hanyalah alasan yang dibuat buat Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat sahaja, Jadi mengenai nafkah tersebut malah membuktikan bahwa selama ini Penggugat memiliki Hutang Nafkah terhadap Tergugat;

6. Bahwa menanggapi Posita Penggugat dalam nomor 5 hal ini sebenarnya hal itu tidaklah benar dikarenakan Penggugat pergi dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat tanpa adanya percekcoan bahkan waktu Penggugat pergi tersebut Penggugat meminta izin ke Tergugat dengan alasan untuk pergi untuk mencoba Bertani di daerah Wates tersebut;
7. Bahwa menanggapi Posita Penggugat dalam nomor 6, hal ini juga hanyalah alasan yang dibuat oleh Penggugat sahaja apakah mungkin Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dalam hampir 33 tahun hanya dalam waktu 8 bulan membuat Penggugat mengalami tekanan batin dan membuat Penggugat tidak lagi mempunyai rasa cinta terhadap Tergugat;
8. Bahwa menanggapi Posita Penggugat dalam nomor 7, hal ini haruslah dibuktikan lebih dalam dikarenakan dalam dalil posita Penggugat ini Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi, dalam pengertian antara Penggugat dan Tergugat hal ini masih haruslah dibuktikan. dan dalam Posit aini Gugatan Penggugat terlihat sangat kabur dengan adanya dalil yang menyatakan "oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Negeri Blitar sedangkan dalam kenyataannya Penggugat mengajukan Gugatannya di Pengadilan Negeri Kepanjen;

Halaman 6 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas naka tergugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memutus sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA:

1. Menerima Eksepsi Tergugta perihal Gugatan Cerai Penggugat kabur (Obscuur Libel);
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat kabur (Obscuur Libel), untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat kabur (Obscuur Libel), untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Perceraian Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang sah;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Hutang nafkah kepada Tergugat sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 120 bulan = Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo pada Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik pada sistem informasi pengadilan tertanggal 25 Oktober 2022 dan atas Replik tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan Duplik pada sistem informasi pengadilan tertanggal 1 November 2022, Replik dan Duplik tersebut untuk singkatnya dalam uraian Putusan ini dianggap telah termuat dan seluruhnya terlampir dalam Berita acara Persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya untuk membuktikan dalil Gugatannya dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP NIK:3507211507600001 atas nama Drs.Yoto tertanggal 09 November 2020,diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor:134/1989.G yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Malang tertanggal 06 Desember 1989,diberi tanda P-2.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 yang diajukan Penggugat tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya menurut Undang-Undang bukti surat P-2 yang diajukan Penggugat tersebut berupa foto copy tanpa asli dan telah diberi materai secukupnya menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat melalui kuasanya juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi MOCHAMMAD ROCHIM, menerangkan :
 - Bahwa saksi mengerti karena diminta oleh Penggugat sebagai saksi sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi selaku saksi sering bernyanyi ditempatnya Penggugat yakni perkumpulan campursari milik Penggugat yang berada di Blitar dan kalau Tergugat tidak begitu kenal hanya sekedar tahu;
 - Bahwa benar Penggugat dan tergugat adalah suami – istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak tahu dan tidak ikut menyaksikan;
 - Bahwa selama mereka menjadi suami isteri dikaruniai 2(dua) orang anak yang salah satunya sudah berumah tangga;
 - Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut terlihat harmonis rukun dan bahagia, dan saksi tidak pernah mengetahui kalau tergugat dan penggugat tersebut bertangkar;
 - Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat saat ini ada Blitar;

Halaman 8 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah bercerita terhadap saksi kalau kehidupan rumah tangganya sekarang sudah tidak ada kecocokkan dengan istrinya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kalau Penggugat ada di Kota Blitar dan kalau Tergugat ada di Perumahan LPK Klayatan, Kab. Malang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat meninggalkan atau pulang ke Kota Blitar;
 - Bahwa saksi pernah kerumah Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama Penggugat ada di Blitar pernah ke rumah istrinya yang ada di Perum LPK Klayatan, Kab. Malang;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan anak-anaknya sangat bagus;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat itu menikah.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ANIS SUSANTO, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti karena diminta oleh Penggugat sebagai saksi sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi selaku sering bernyanyi ditempatnya Penggugat yakni perkumpulan campursari milik Penggugat yang berada di Blitar dan kalau Tergugat tidak begitu kenal hanya sekedar tahu;
- Bahwa benar Penggugat dan tergugat adalah suami - istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak tahu dan tidak ikut menyaksikan;
- Bahwa selama mereka menjadi suami isteri dikaruniai 2(dua) orang anak yang salah satunya sudah berumah tangga;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut terlihat harmonis rukun dan bahagia, dan saksi tidak pernah mengetahui kalau tergugat dan penggugat tersebut bertengkar;
- Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat saat ini ada Blitar;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita terhadap saksi kalau kehidupan rumah tangganya sekarang sudah tidak ada kecocokkan dengan istrinya;

Halaman 9 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Penggugat ada di Kota Blitar dan kalau Tergugat ada di Perumahan LPK Klayatan, Kab. Malang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat meninggalkan atau pulang ke Kota Blitar;
- Bahwa saksi pernah kerumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat ada di Blitar pernah kerumah istrinya yang ada di Perum LPK Klayatan, Kab. Malang;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan anak-anaknya sangat bagus;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat itu menikah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat melalui kuasanya untuk membuktikan bantahannya, dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy KTP NIK:3507215510640001 atas nama Trimiswati tertanggal 09 November 2020, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.350721260504220 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Malang tertanggal 09 November 2020 atas nama Kepala Keluarga Drs. Yoto, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor:134/1989.G yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Malang tertanggal 06 Desember 1989, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Bali Tour 3 hari nap 1 malam KPRI Karya Bhakti Bersama Swiss Holiday tanggal 24 Juni 2022 s/d 27 Juni 2022, diberi tanda T-4;
5. Asli foto Keluarga yang menyebutkan tentang acara arisan keluarga di Ipk 3 di Blitar tertanggal 13 Maret 2022, diberi tanda T-5;
6. Asli foto keluarga yang menyebutkan tentang acara liburan sekolah di Blitar tertanggal 10 Juli 2022, diberi tanda T-6;
7. Asli foto Print Out foto Penggugat dan Tergugat, diberi tanda T-7.

Menimbang, bahwa bukti surat T-1, dan T-3 yang diajukan Tergugat tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah diberi materai secukupnya menurut Undang-Undang bukti surat T-2 yang diajukan Tergugat tersebut berupa foto copy tanpa asli dan telah diberi materai secukupnya menurut Undang-Undang bukti surat T-4, T-5, T-6, dan T-7 yang

Halaman 10 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Tergugat tersebut berupa foto print out dan telah diberi materai secukupnya menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat melalui kuasanya juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ASTER WIDYA TYASASIH, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti karena diminta oleh Tergugat sebagai saksi sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa benar saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah selaku anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan tergugat adalah suami – istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November 1989 di Pemuka Agama Kristen;
- Bahwa selama mereka menjadi suami isteri dikaruniai 2(dua) orang anak yang salah satunya sudah berumah tangga;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut terlihat harmonis rukun dan bahagia, dan saksi tidak pernah mengetahui kalau tergugat dan penggugat tersebut bertangkar;
- Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini ya rukun-rukun saja;
- Bahwa ketika bapak saksi atau Penggugat selama pensiun dari PNS , Bapak saksi atau Penggugat pulang ke Blitar untuk berkebun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi tidak pernah mendengar bapak dan ibu saksi kalau mau bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Penggugat atau bapak kandung saksi ada di Kota Blitar untuk berkebun dan kalau Tergugat ibu kandung saksi ada di Perumahan LPK Klayatan,Kab.Malang;
- Bahwa Penggugat atau bapak kandung saksi pulang ke Blitar sejak hari Raya bulan Mei 2022;
- Bahwa Bapak kandung saksi atau Penggugat tidak pulang ke Malang mulai tanggal 3 Mei 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan sepengetahuan saksi bapak dan ibu saksi tidak pernah bertengkar;

Halaman 11 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat ada di Blitar tidak pernah kerumah istrinya karena Bapak saksi atau Penggugat tidak punya uang untuk PP Malang-Blitar;
- Bahwa Ibu saksi atau Tergugat selama berumah tangga dengan bapak saksi atau Penggugat tidak pernah berselingkuh;
- Bahwa Bapak saksi atau Penggugat dan ibu saksi atau Tergugat itu tidak pernah cek-cok.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. AGUSTINUS DWI ASWORO T, menerangkan :

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengerti ketika saksi mengerti karena diminta oleh ibu kandung saksi dimintai sebagai saksi sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh ayah kandung saksi (Penggugat) terhadap ibu kandung saksi (Tergugat);
- Bahwa benar saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah selaku anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan tergugat adalah suami - istri sah;
- Bahwa dalam catatan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November 1989 di Pemuka Agama Kristen;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui ada sidang tentang gugatan perceraian antara bapak dan ibu saksi, bahwa saksi mengetahui ketika ibu kandung saksi meminta saksi untuk hadir dipersidangan;
- Bahwa selama mereka menjadi suami isteri dikaruniai 2(dua) orang anak laki-laki dan perempuan salah satunya sudah berumah tangga;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut terlihat harmonis rukun dan bahagia, dan saksi tidak pernah mengetahui kalau tergugat dan penggugat tersebut bertengkar;
- Bahwa kehidupan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini ya rukun-rukun saja;
- Bahwa ketika Bapak saksi atau Penggugat semasa pensiun dari PNS, Bapak saksi atau Penggugat pulang ke Blitar untuk berkebun untuk kesibukan setiap harinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi tidak pernah mendengar bapak dan ibu saksi kalau mau bercerai;

Halaman 12 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Penggugat atau bapak kandung saksi ada di Kota Blitar untuk berkebun dan kalau Tergugat ibu kandung saksi ada di Perumahan LPK Klayatan, Kab. Malang;
- Bahwa pekerjaan Bapak saksi adalah sebagai seorang Guru PNS dan sekarang sudah purna;
- Bahwa Penggugat atau Bapak kandung saksi pulang ke Blitar untuk berkebun sejak hari Raya bulan Mei 2022;
- Bahwa Bapak kandung saksi atau Penggugat tidak pulang ke Malang mulai tanggal 3 Mei 2022;
- Bahwa sebelumnya ya baik - baik saja dan pada bulan November 2022 kami sekeluarga makan di rumah makan dan pada waktu itu bapak diajak foto bersama namun bapak tidak mau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan sepengetahuan saksi bapak dan ibu saksi tidak pernah bertengkar;
- Bahwa selama Penggugat ada di Blitar tidak pernah kerumah istrinya karena Bapak saksi atau Penggugat tidak punya uang untuk PP Malang-Blitar dan saksi mendengar rumor bahwa bapak di Blitar telah kawin siri ;
- Bahwa Ibu saksi atau Tergugat selama berumah tangga dengan Bapak saksi atau Penggugat tidak pernah berselingkuh, justru Bapaklah menuduh ibu chatting dengan temannya yang berada di luar jawa;
- Bahwa Bapak saksi atau Penggugat dan ibu saksi atau Tergugat itu tidak pernah cek-cok.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dipersidangan pada sistem informasi pengadilan telah menyerahkan kesimpulannya dalam perkara ini tertanggal 02 Juni 2021.

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk pada berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dalam putusan ini.

Halaman 13 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) ;

Menimbang, bahwa karena tidak menyangkut atau menunjuk pada ketidakwenangan Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, baik secara absolut maupun relatif, maka sesuai dengan ketentuan 136 HIR, maka eksepsi tersebut haruslah diputus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat sebagaimana terurai berikut :

1. Bahwa dalam Posita nomor 1 dalam gugatan Penggugat yang mana Penggugat mendalilkan sebagai berikut Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen, dan kemudian dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Perkawinan No.134/1989.G, pada 13 Nopember 1989, disini dapat kita lihat bahwa gugatan tersebut kabur dikarenakan bahwa data yang sebenarnya Akta Perkawinan yang membuktikan tentang adanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Kutipan Akta Perkawinan no.134/1989.G yang diterbitkan pada tanggal 13 Nopember 1989 tersebut diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang bukan yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang sehingga membuat Gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur (Obscuur Libel).
2. Bahwa dalam Petitum nomor 3 dalam Gugatan Penggugat yang mana Penggugat mendalilkan sebagai berikut: "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan Salinan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam Register Cerai dan proses penerbitan Akta Cerai" didalam Petitum ini sangat terlihat bahwa Gugatan Penggugat sangat kabur (Obscuur Libel) bagaimana mungkin Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dapat mencatatkan Register Cerai dan menerbitkan Akta Cerai sedangkan yang menerbitkan Kutipan

Halaman 14 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Kpn



Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang hal ini dengan terlihat bahwa Gugatan penggugat kabur (Obscuur Libel).

3. Bahwa dalam Posita nomor 7 dalam Gugatan Penggugat yang mana Penggugat mendalikan sebagai berikut "oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Negeri Blitar"

Hal ini sangatlah terlihat bahwa gugatan Penggugat sangatlah kabur (Obscuur Libel) gugatan Penggugat di ajukan di Pengadilan Negeri Kepanjen tetapi dalam Posita nomor 7 tersebut Penggugat menulis mengajukan Gugatan cerainya ke Pengadilan Negeri Blitar disini terkesan sangat rancu sekali Penggugat sebenarnya ingin mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Negeri Blitar atau ke Pengadilan Negeri Kepanjen?.

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat pada point 1,2 dan 3, setelah mencermati gugatan Penggugat tersebut, ternyata Majelis telah melihat dengan jelas maksud daripada gugatan itu atau dengan kalimat lain, Majelis tidak juga menemukan ketidakjelasan atau kekaburan gugatan tersebut, sehingga Majelis berpendapat gugatan Penggugat dimaksud tidaklah kabur (obscur libel) atau tidak jelas, dan oleh karenanya eksepsi-eksepsi dari Tergugat itu sudah sepatutnya untuk dikesampingkan ;

Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ,yang telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 134/1989.G tertanggal 6 Desember 1989, putus karena perceraian dengan alasan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak nampak lagi sebuah keluarga yang bahagia dan kekal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. MOCHAMMAD ROCHIM, dan 2. ANIS SUSANTO;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan T-4, T-5, T-6, dan T-7 berupa print out, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. ASTER WIDYA TYASASIH, dan 2. AGUSTINUS DWI ASWORO T;

Menimbang, bahwa tempat tinggal/ domisili Tergugat berada di Perum Griya Sejahtera LPK III/B-11, RT.029, RW.006, Kel/Desa Pandanlandung, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, maka berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnyanya berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” ;

Menimbang, Majelis Hakim telah melihat bukti surat Penggugat (P-2) dan bukti surat Tergugat (T-3) berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 134/1989.G tanggal 13 Nopember 1989 antara YOTO dengan TRIMISWATI dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 13 Nopember 1989 secara agama Kristen, sehingga

Halaman 16 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”, dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Malang yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan No. 134/1989.G tanggal 13 Nopember 1989 antara YOTO dengan TRIMISWATI (sebagaimana yang terdapat dalam bukti surat P-2 dan T-3);

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan diantara satu dengan yang lainnya yaitu antara keterangan saksi-saksi dan adanya surat bukti, maka dengan demikian diantara alat-alat bukti tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk dikabulkan atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus, sehingga dirasakan tidak ada lagi kedamaian dan kerukunan di dalam kehidupan rumah tangga dan telah berulang kali berusaha untuk memperbaiki keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui berbagai upaya kekeluargaan, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus dan Penggugat pergi dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat tanpa adanya percekocokan bahkan waktu pergi tersebut Penggugat meminta izin ke Tergugat dengan alasan untuk pergi untuk mencoba Bertani didaerah Wates;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi MOCHAMMAD ROCHIM yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sekarang Penggugat tinggal

Halaman 17 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Wates-Blitar dan Penggugat pernah bercerita terhadap saksi kalau kehidupan rumah tangganya sekarang sudah tidak ada kecocokkan dengan istrinya;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi ANIS SUSANTO yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sekarang Penggugat tinggal di Wates-Blitar dan Penggugat pernah bercerita terhadap saksi kalau kehidupan rumah tangganya sekarang sudah tidak ada kecocokkan dengan istrinya;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam bahtera ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pendapat atas gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan beberapa ketentuan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku yakni Pasal 1 dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memahami kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada lagi kerukunan sebagai suami istri sehingga menunjukkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 18 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak tercapai dengan tujuan dari perkawinan tersebut dan sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu dengan telah terbuktinya alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena “perceraian” sehingga Majelis Hakim berpendapat cukuplah beralasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam point 2 (dua) petitum surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dikabulkan maka sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kapanthen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Malang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kotamadya Malang, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, kedua belah pihak wajib melaporkan perceraian ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya namun terhadap redaksional petitum gugatan Penggugat dipandang perlu diperbaiki, sebagaimana mengacu pada keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR “barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula untuk membayar biaya perkara”, sehingga dikarenakan pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan

Halaman 19 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 134/1989 tertanggal 13 Nopember 1989 putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen atau apabila berhalangan dapat menunjuk pejabat lain untuk mengirimkan satu salinan dalam putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai Kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Malang, agar dicatat pada register yang tersedia untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.514.000 ,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Kamis tanggal 8 DESEMBER 2022, oleh kami ANTON BUDI SANTOSO,SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, KIKI YURISTIAN,SH.MH, dan GESANG YOGA MADYASTO,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 DESEMBER 2022 oleh ANTON BUDI SANTOSO,SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis,KIKI

Halaman 20 dari 21, Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YURISTIAN,SH.MH, dan GESANG YOGA MADYASTO,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis Hakim tersebut dan dibantu PUJIONO,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada Sistem Informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kepanjen;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

KIKI YURISTIAN,SH.MH

ANTON BUDI SANTOSO,SH.MH

GESANG YOGA MADYASTO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

PUJIONO,SH

Perincian Biaya

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Administrasi/ ATK	Rp	80.000,-
- Biaya Penggandaan	Rp	14.000,-
- Biaya Administrasi	Rp	15.000,-
- PNPB	Rp	20.000,-
- Panggilan	Rp	335.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp	514.000,-